



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 94 TAHUN 2017

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

- Menimbang: a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menyusun Pola Tata Kelola dalam rangka pelaksanaan mendasar dari instansi yang semula berdasarkan aturan birokratis, tatanan sosio-ekonomi sebagai bisnis yang sehat dan melaksanakan berbagai fleksibilitas yang berbeda dengan lembaga birokrasi lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bali.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disebut UPT PAM adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan air minum di wilayah kerjanya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis struktural yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Kepala UPT PAM adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
13. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Kepala, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
15. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD UPT. PAM yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Kepala untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
16. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
17. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan, tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
18. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
19. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional BLUD UPT. PAM yang dibentuk dengan keputusan Gubernur Bali atas usulan Kepala Dinas PUPR dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan pengesahan pendapatan dan biaya, pembiayaan BLUD.
25. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali yang menjadi pelanggan UPT PAM.
26. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk Penyajian Laporan keuangan BLU yang selanjutnya disingkat PSAP BLU adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

BAB II TATA KELOLA

Bagian Kesatu Identitas UPT PAM

Pasal 2

- (1) UPT PAM berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar.
- (2) UPT PAM berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 3 Ubung, Denpasar.
- (3) UPT PAM memberikan pelayanan berupa penyediaan air minum kepada masyarakat atau melalui PDA di wilayah Provinsi Bali.

Bagian Kedua Visi, Misi dan Nilai-nilai

Pasal 3

- (1) Visi UPT PAM Terwujudnya Pelayanan Air Minum kepada Masyarakat yang Berkualitas Melalui Pelaksanaan yang Profesional.
- (2) Misi UPT PAM sebagai berikut:
 - a. menyediakan dan meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat di Provinsi Bali secara berkesinambungan melalui pelayanan prima;
 - b. mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan air minum yang memadai;
 - c. memproduksi air minum sesuai dengan standar yang berlaku;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan air minum dengan menerapkan teknologi yang tepat;
 - e. memberikan kontribusi yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah;
 - f. memberikan pelayanan air minum dengan tarif yang terjangkau;
 - g. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar mampu berkreasi dan berinovasi secara profesional; dan
 - h. menjalankan aktivitas usaha dengan selalu menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian air baku.

- (3) Nilai-nilai dasar UPT PAM dalam pelayanan air minum meliputi:
- a. ketulusan;
 - b. kepedulian;
 - c. kejujuran;
 - d. kerja sama;
 - e. keprofesionalan; dan
 - f. kebersamaan.
- (4) Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok, UPT PAM mempunyai fungsi:
- a. menjalankan fungsi produksi;
 - b. menjalankan fungsi distribusi;
 - c. menjalankan fungsi pelayanan dan pemasaran;
 - d. menjalankan fungsi personalia; dan
 - e. menjalankan fungsi keuangan.

Bagian Ketiga
Prinsip Tata Kelola

Pasal 4

Pola Tata Kelola BLUD UPT PAM menganut prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independensi.

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a menggambarkan:
- a. posisi jabatan;
 - b. pembagian tugas;
 - c. fungsi;
 - d. tanggung jawab;
 - e. kewenangan; dan
 - f. hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b menggambarkan:
- a. hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan; dan
 - b. fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c menggambarkan:
- a. pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan; dan
 - b. fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 6

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Sistem Penyediaan Air Minum agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Keempat

Kedudukan BLUD UPT PAM dalam Pemerintah Provinsi Bali

Pasal 7

- (1) BLUD UPT PAM merupakan Unit Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali dengan status hukum dan tidak terpisahkan dari Pemerintah Provinsi Bali.
- (2) BLUD UPT PAM dalam memberikan pelayanan umum secara lebih efektif sejalan dengan praktek bisnis yang sehat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur.

Bagian Kelima

Tujuan, Tugas dan Fungsi BLUD UPT PAM

Paragraf Kesatu

Tujuan

Pasal 8

BLUD UPT PAM bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat melalui PDAM untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Paragraf Kedua
Tugas BLUD UPT PAM
Pasal 9

- (1) BLUD UPT PAM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum air minum provinsi, dengan praktek bisnis yang sehat, dengan tetap menganut pola pengelolaan keuangan BLUD dan menetapkan organisasi tata laksana dan BLUD akuntabilitas dengan prinsip efisien dan efektif.
- (2) BLUD UPT PAM mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan SPAM yang meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi;
 - d. unit pelayanan; dan
 - e. unit pengelolaan.
- (3) BLUD UPT PAM bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan rencana dan program proses pengadaan termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab BLUD UPT PAM serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi.

Paragraf Ketiga
Fungsi BLUD UPT PAM

Pasal 10

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) BLUD UPT PAM berfungsi sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan SPAM di Provinsi Bali (teknis operasional dan keuangan BLUD UPT PAM) yang melaksanakan kegiatan meliputi:

- a. menyusun Rencana Strategi Bisnis penyelenggaraan pengelolaan SPAM;
- b. menyusun RBA tahunan;
- c. mengelola keuangan, mencakup pendapatan dan belanja, kas, utang, piutang, barang, aset tetap, investasi;
- d. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan dan akuntansi, termasuk menyusun laporan keuangan;
- e. melaksanakan kegiatan teknik, meliputi kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik);
- f. mengawasi dan membimbing tenaga teknis dalam operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana air minum;
- g. mengelola administrasi kepegawaian, hubungan pelanggan dan peralatan;
- h. menyelenggarakan pemeriksaan internal BLUD UPT PAM;
- i. melaksanakan kegiatan pelatihan, penyuluhan dan penelitian/pemeriksaan kualitas air; dan
- j. memberikan informasi mengenai program air minum kepada masyarakat, serta menjelaskan mengenai prosedur dan tata cara mendapatkan air minum.

Bagian Keenam
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD UPT PAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT PAM dalam menyelenggarakan pelayanan air minum bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) BLUD UPT PAM dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyiapkan bahan kebijakan dan strategi SPAM berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan strategi provinsi;
 - b. menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan SPAM di Provinsi Bali;
 - c. melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau perusahaan penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah Provinsi Bali;
 - d. memberi bantuan teknis kepada kelompok masyarakat di Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;
 - e. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab menutup defisit anggaran BLUD UPT PAM.

BAB III
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Gubernur dapat membentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam hal BLUD memiliki realisasi pendapatan dalam laporan operasional tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala UPT PAM melalui Kepala Dinas;
- (4) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan Gubernur atas usul Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPT PAM yang dilakukan oleh pejabat pengelola mengenai pelaksanaan Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Daerah mengenai Rencana Bisnis Anggaran tahunan yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD UPT PAM dan memberikan saran dan masukan kepada Kepala Daerah mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD UPT PAM;
 - c. melaporkan kepada Kepala Daerah tentang kinerja BLUD UPT PAM;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD UPT PAM;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD UPT PAM; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
 - a. pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD UPT PAM;
 - b. pejabat di jajaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); dan
 - c. tenaga ahli sesuai dengan kegiatan BLUD UPT PAM.
 - (2) Waktu pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola.
 - (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas sebagai berikut:
 - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD UPT PAM;
 - b. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia; dan
 - d. mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
-

Bagian Keempat
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Gubernur dapat memberhentikan Anggota Dewan Pengawas sebelum masa jabatan berakhir.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT PAM; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugas melaksanakan pengawasan BLUD UPT PAM.

Bagian Kelima
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas merupakan staf yang membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan pada Dewan Pengawas.

Bagian Keenam
Pembiayaan Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada pendapatan operasional BLUD UPT PAM.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RBA.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI BLUD UPT PAM

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi BLUD UPT PAM

Pasal 18

- Struktur organisasi merupakan:
- a. gambaran posisi jabatan;
 - b. pembagian tugas;
 - c. fungsi;
 - d. tanggung jawab;
 - e. kewenangan; dan
 - f. hak dalam organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPT PAM terdiri:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan, dan;
 - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD UPT PAM.
- (3) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT PAM dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah.
- (5) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil, maka pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib berasal dari PNS.
- (6) Komposisi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT PAM Non PNS dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT PAM yang berasal dari Non PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (8) Pengangkatan, pemberhentian, perubahan komposisi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT PAM yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan penempatan Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dan penempatan pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT PAM ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD UPT PAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT PAM berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (4) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kepentingan BLUD UPT PAM untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT PAM yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (6) Pejabat Pengelola BLUD dijabat secara *ex officio* oleh:
 - a. Kepala UPT sebagai Pemimpin BLUD.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan.
 - c. Kepala Seksi sebagai Pejabat Teknis.

Pasal 21

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai yang diangkat harus profesional sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT PAM Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas dan sesuai kemampuan keuangan BLUD UPT PAM.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT PAM yang berasal dari unsur non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

Bagian Keempat

Persyaratan sebagai Pejabat Pengelola

Pasal 22

Syarat untuk menjadi pemimpin BLUD UPT PAM meliputi:

- a. pendidikan minimal S1 (strata satu);
- b. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- c. mempunyai kemampuan manajerial dan kewirausahaan;
- d. bersedia membuat pernyataan peningkatan kinerja;
- e. tidak pernah terlibat tindak pidana; dan
- f. bersedia menjalani *fit and proper test* untuk calon yang berasal dari Non PNS.

Pasal 23

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat keuangan BLUD UPT PAM meliputi:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. berpendidikan minimal S1 (Strata satu) diutamakan Sarjana ekonomi/keuangan/akuntansi;
- c. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang keuangan;
- d. bersedia membuat pernyataan peningkatan kinerja keuangan SPAM;
- e. mempunyai kompetensi di bidang keuangan; dan
- f. bersedia menjalani *fit and proper test* untuk calon yang berasal dari Non PNS.

Pasal 24

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis BLUD UPT PAM meliputi:

- a. pendidikan minimal S1 (strata satu) diutamakan sarjana teknik;
- b. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah teknis SPAM;
- c. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;
- d. mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang teknisnya;
- e. bersedia membuat pernyataan peningkatan kinerja; dan
- f. bersedia menjalani *fit and proper test* untuk calon yang berasal dari Non PNS.

Bagian Kelima
Masa Jabatan Pejabat Pengelola

Pasal 25

- (1) Gubernur mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola BLUD UPT PAM.
- (2) Masa jabatan pejabat pengelola yang berasal dari Non PNS adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
- (3) Pejabat pengelola dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur.

Pasal 26

Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD UPT PAM sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) dapat dikarenakan hal sebagai berikut:

- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT PAM; dan
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana;

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

Pasal 27

Tanggung jawab Pejabat Pengelola menyangkut meliputi:

- a. bertanggung jawab secara umum baik dalam produksi, distribusi, pemasaran, pelayanan, personalia, dan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. bertanggung jawab meningkatkan kinerja BLUD UPT PAM kepada Gubernur melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tugas Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 28

Tugas kepala BLUD UPT PAM selaku pemimpin BLUD meliputi:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- b. menyusun Rencana Strategi Bisnis BLUD;
- c. menyusun RBA;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan, belanja dan biaya;
- e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- i. mengusulkan calon kepala bagian keuangan dan umum, dan kepala bagian teknis;

- j. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD UPT PAM selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
- k. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT PAM kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 29

Kepala BLUD UPT PAM selaku pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai fungsi sebagai penyelenggara sebagian kegiatan teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali dibidang pengelolaan SPAM.

Pasal 30

Tugas kepala sub bagian tata usaha selaku pejabat keuangan meliputi:

- a. menyusun RBA;
- b. menyusun DPA BLUD;
- c. mengelola pendapatan, belanja dan biaya;
- d. melakukan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. membantu memformulasikan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- i. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. melakukan pengelolaan administrasi tata naskah dinas, kearsipan, investarisasi dan rumah tangga;
- k. menyiapkan data, informasi, humas dan penyelenggaraan penyusunan dokumentasi perpustakaan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala BLUD UPT PAM sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai fungsi sebagai penyelenggara sebagian kegiatan operasional BLUD UPT PAM di bidang pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan didukung oleh Seksi Pelaksana Teknis dan Seksi Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya diangkat oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

Tugas Seksi Pelaksana Teknis adalah:

- a. mengkoordinir penyusunan rencana dan program kerja seksi;
- b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan produksi dan pendistribusian air minum;
- c. mengkoordinir penyusunan rencana kebutuhan sumber daya oprasional termasuk barang, jasa dan tenaga kerja;

- d. mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM;
- e. memberikan petunjuk dan menilai prestasi kerja bawahan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala BLUD UPT PAM sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala BLUD UPT PAM.

Pasal 33

Tugas Seksi Monitoring dan Evaluasi adalah:

- a. mengkoordinir penyusunan rencana dan program kerja seksi;
- b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelayanan air minum;
- c. menerima, menindaklanjuti dan melaporkan hasil penanganan keluhan pelanggan;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM;
- e. memberikan petunjuk dan menilai prestasi kerja bawahan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala BLUD UPT PAM sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BLUD UPT PAM.

Bagian Ketujuh Tata Kerja

Pasal 34

Pejabat yang diangkat oleh Gubernur dan pegawai UPT PAM yang diangkat oleh Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menerapkan prinsip ketaatan pada peraturan, koordinasi, pengarahan, pertanggungjawaban, komitmen, dan berintegritas tinggi.

Pasal 35

- (1) Kewajiban kepala sub bagian tata usaha selaku pejabat keuangan meliputi:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
 - b. bertanggung jawab kepada Kepala BLUD UPT PAM selaku pemimpin BLUD Provinsi Bali.
 - c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan membuat laporan periodik sesuai dengan peraturan yang berlaku di BLUD UPT PAM Provinsi Bali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja akan diatur dalam peraturan BLUD UPT PAM tentang organisasi dan tata kerja BLUD UPT PAM Provinsi yang diketahui oleh Kepala Dinas.

BAB V PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 36

- (1) Pengelompokan fungsi logis menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai pembina, pembimbing dengan memberikan petunjuk teknis, prosedur kerja, Prosedur Operasional Standar yang harus diikuti oleh fungsi pendukung.
- (3) Fungsi pendukung yang berada dilapangan dengan fungsi pelayanan yang berada di pusat organisasi merupakan satu kesatuan gugusan tugas.

Pasal 37

- (1) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) melaksanakan tugas di lapangan sesuai dengan petunjuk teknis, prosedur kerja dan Prosedur Operasional Standar yang ada.
- (2) Tugas yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan yang saling terkait antara unit kerja yang ada dalam organisasi agar tercapai kinerja organisasi yang baik.
- (3) Pembagian tugas fungsi pelayanan dengan tugas fungsi pendukung yang operasional akan ditindaklanjuti dengan peraturan tersendiri oleh kepala UPT PAM yang diketahui oleh Kepala Dinas.

BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian kesatu Tujuan Pengembangan

Pasal 38

Pengembangan sumber daya manusia ditujukan agar sumber daya manusia BLUD UPT PAM dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan kompetensi sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Pangkat Pegawai

Pasal 39

- (1) Pegawai BLUD UPT PAM dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS.
- (2) Pangkat pegawai BLUD UPT PAM yang berasal dari PNS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengangkatan pegawai BLUD UPT PAM yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional dan kompetensi.
- (4) Mekanisme pengangkatan pegawai BLUD UPT PAM yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan BLUD UPT PAM.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 40

- (1) Untuk mendorong pelaksanaan tugas maka BLUD UPT PAM menerapkan kebijakan penghargaan.
- (2) Penghargaan pegawai dapat diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat dan/atau remunerasi.

Pasal 41

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dapat diberikan kepada pegawai yang berstatus PNS dan/atau pegawai non PNS.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghargaan institusional berdasarkan penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghargaan atas hasil kinerja yang telah dicapainya.

Bagian Keempat Rotasi Pegawai

Pasal 42

- (1) Rotasi pegawai BLUD UPT PAM dilaksanakan dengan tujuan untuk penyegaran, peningkatan kompetensi pegawai pada bidang atau kegiatan lain, variasi pekerjaan dan pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan meliputi:
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya;
 - b. masa kerja telah memenuhi ketentuan sesuai dengan organisasi dan tata kerja BLUD UPT PAM;
 - c. pengalaman pegawai yang akan menempati posisi baru di BLUD UPT PAM telah memenuhi ketentuan sesuai dengan organisasi dan tata kerja BLUD UPT PAM;
 - d. memberikan penyegaran, variasi pekerjaan, dan peningkatan kompetensi; dan
 - e. kondisi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kelima
Disiplin Pegawai

Pasal 43

- (1) Disiplin merupakan suatu kondisi yang tercipta dan komitmen yang harus ditaati yang dituangkan dalam:
 - a. Surat kesanggupan disiplin kerja; dan
 - b. Fakta integritas;
- (2) Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin kerja akan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberhentian Pegawai

Pasal 44

- (1) Pemberhentian pegawai dapat dilakukan selama masa kerja atau setelah masa kerjanya selesai.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian pegawai berstatus non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberhentian atas permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan pelanggaran disiplin berat; dan
 - c. melakukan tindakan atau kesalahan yang berakibat secara material merugikan BLUD UPT PAM.

BAB VII
REMUNERASI

Pasal 45

- (1) Gubernur menetapkan Remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan /atau pensiun.
- (4) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.

Pasal 46

- (1) Penetapan Remunerasi Kepala BLUD dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD UPT PAM serta tingkat pelayanan;
 - b. kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;

- c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD UPT PAM yang bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD UPT PAM yang ditetapkan oleh Gubernur sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi ditetapkan paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Remunerasi Kepala BLUD UPT PAM.

Pasal 47

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Remunerasi Kepala BLUD UPT PAM.
- b. Honorarium masing-masing anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Remunerasi Kepala BLUD UPT PAM.
- c. Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari Remunerasi Kepala BLUD UPT PAM.

Pasal 48

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
- a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. risiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawat-daruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai Remunerasi yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 49

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya dapat diberikan Remunerasi.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan sesuai dengan pedoman penetapan Remunerasi.
- (3) Pedoman penetapan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB VIII STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 50

- (1) Gubernur menetapkan Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT PAM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh BLUD UPT PAM.
- (3) Kepala BLUD UPT PAM dapat mengusulkan Standar Pelayanan.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM BLUD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 51

- (1) SPM harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas pokok dan fungsi BLUD UPT PAM.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BLUD UPT PAM.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BLUD UPT PAM.

BAB IX TARIF JASA LAYANAN

Pasal 52

- (1) BLUD UPT PAM dapat memungut biaya/jasa kepada PDAM dan masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD UPT PAM yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Tarif jasa layanan BLUD UPT PAM diusulkan oleh kepala BLUD UPT PAM kepada Gubernur melalui kepala Dinas.
- (2) Tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (4) Gubernur dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur yang keanggotaannya dapat berasal dari:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.

Pasal 54

- (1) Peraturan Gubernur mengenai tarif jasa layanan BLUD UPT PAM dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun per unit layanan.
- (3) Ketentuan lebih rinci diatur dalam pedoman penetapan tarif BLUD UPT PAM.

BAB X PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

Pengelolaan keuangan BLUD UPT PAM berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, reliabilitas, akuntabilitas, dan transparansi.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 maka dalam penatausahaan keuangan BLUD UPT PAM melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

- (2) Perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada rencana strategis bisnis BLUD UPT PAM.
- (3) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD dan sumber-sumber pendapatan BLUD UPT PAM lainnya.
- (4) Pedoman teknis penyusunan RBA diatur dalam manual penyusunan RBA.
- (5) RBA yang telah dinyatakan definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA BLUD UPT PAM.
- (6) Pelaksanaan anggaran menggunakan DPA BLUD UPT PAM.
- (7) DPA BLUD UPT PAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (8) Pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun laporan keuangan tahun berjalan dan laporan keuangan akhir tahun.
- (9) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan
- (10) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib diaudit oleh auditor eksternal.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 57

Pendapatan BLUD UPT PAM dapat bersumber dari:

- a. pendapatan layanan;
- b. pendapatan hibah;
- c. pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. pendapatan APBD;
- e. pendapatan APBN; dan/atau
- f. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 58

- (1) Pendapatan BLUD UPT PAM yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan PDAM Kabupaten/Kota.

- (2) Pendapatan BLUD UPT PAM yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD UPT PAM.
- (4) Pendapatan BLUD UPT PAM yang bersumber dari APBD dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di BLUD UPT PAM.
- (5) Pendapatan BLUD UPT PAM yang bersumber dari APBN dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD UPT PAM dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f, sebagai berikut:
 - a. sewa;
 - b. bunga;
 - c. royalty;
 - d. hasil investasi;
 - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT PAM; dan
 - f. jasa giro.

Pasal 59

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPT PAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT PAM sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD UPT PAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT PAM dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD UPT PAM.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada pejabat pengelola keuangan daerah setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Biaya

Pasal 60

- (1) Biaya BLUD UPT PAM terdiri dari biaya operasional dan non operasional.

- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPT PAM dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPT PAM dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD UPT PAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sesuai dengankelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 61

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) meliputi:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan pokok BLUD UPT PAM.
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa;
 - f. biaya depresiasi; dan
 - g. biaya pelayanan lain-lain.
- (4) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi;
 - f. biaya depresiasi; dan
 - g. biaya umum dan administrsi lain-lain.

Pasal 62

- Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) terdiri atas:
- a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai kurs; dan
 - e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 63

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT PAM yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (a), huruf (b), huruf c, dan huruf f dilaporkan kepada PPKD untuk mendapatkan pengesahan berupa Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT PAM yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) Format Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Pengeluaran biaya BLUD UPT PAM diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT PAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya BLUD UPT PAM yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Kepala BLUD UPT PAM dapat mengajukan kepada Gubernur anggaran untuk menutup kekurangan anggaran.

Pasal 65

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) ditetapkan dengan besaran prosentase.
- (2) Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD UPT PAM oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 66

- (1) BLUD menyusun Rencana Strategi Bisnis BLUD.
- (2) Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD.

- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang akan diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran

Paragraf Kesatu
DPA-BLUD

Pasal 67

- (1) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

Pasal 68

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

Pasal 69

- (1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dengan pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Gubernur dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).

- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan;
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Paragraf Kedua
Pengelolaan Kas

Pasal 70

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang sumber dananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening BLUD.

Pasal 71

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Paragraf Ketiga
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 72

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada kepala daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 73

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang mengatur penghapusan piutang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 75

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 76

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), menjadi tanggung jawab BLUD.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 77

- (1) BLUD berkewajiban membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Paragraf Keempat
Investasi

Pasal 78

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 79

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.

Pasal 80

- (1) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Gubernur.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. kepemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 81

Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Pasal 82

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Paragraf Kelima
Kerjasama

Pasal 83

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 84

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 85

- (1) Hasil dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Paragraf Keenam
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 86

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 87

- (1) BLUD dengan status penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 88

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih efisien, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 89

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 90

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 91

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3), dilakukan dengan prinsip:

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 92

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan Gubernur.

Paragraf Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 93

- (1) Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

Pasal 94

- (1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang dibidang penghapusan aset.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 95

- (1) Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD, dapat dialihgunakan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Gubernur.

Paragraf Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 96

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 97

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD melalui Dinas.

Paragraf Kesembilan Penyelesaian Kerugian

Pasal 98

Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kesepuluh Penatausahaan

Pasal 99

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

Pasal 100

- (1) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 101

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Bagian Keenam
Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Paragraf Kesatu
Akuntansi

Pasal 102

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 103

- (1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan PSAP BLU.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, beban, dan pos luar biasa.
- (3) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 104

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), pimpinan BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, beban, dan pos luar biasa.

Paragraf Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 105

- (1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Setiap triwulan BLUD-Unit Kerja menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui kepala Dinas paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-Unit Kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan kepada Kepala Dinas untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 107

- (1) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan

BAB XI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 108

Pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia akan ditingkatkan dengan mengikutsertakan para pejabat dan pegawai, tenaga terampil maupun tenaga administrasi dalam kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, yang diselenggarakan oleh semua Institusi pada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun pihak ketiga terkait dengan bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pasal 109

- (1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPT PAM diusulkan oleh kepala UPT PAM dan dibiayai dari pendapatan UPT PAM yang dilaporkan kepada Kepala Dinas;
- (2) Pengaturan tentang pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia akan diatur kemudian dengan peraturan kepala UPT PAM yang diketahui oleh Kepala Dinas.

BAB XII PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 110

- (1) Pengelolaan lingkungan adalah kewajiban pemerintah dan pemerintah provinsi untuk melindungi sumber-sumber air baku yang dimanfaatkan oleh UPT PAM Provinsi Bali.
- (2) Pengelolaan lingkungan merupakan kewajiban bagi pemerintah Provinsi Bali untuk melindungi warganya dari pencemaran lingkungan.
- (3) UPT PAM berkewajiban mengelola limbah yang dihasilkan dari pengoperasian Instalasi Pengolahan Air agar tidak mencemari lingkungan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 111

- (1) Pembinaan teknis UPT PAM dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan UPT PAM dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 112

- (1) Pengawasan BLUD UPT PAM dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawasan operasional dapat dilakukan internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD.
- (3) Pemeriksaan atas laporan keuangan tahunan dilakukan oleh pemeriksa ekstern yang independen.

BAB XIV EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 113

- (1) Evaluasi dan penilaian Kinerja BLUD UPT PAM dilakukan oleh Gubernur dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Staregi Bisnis dan RBA.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR BALI.

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 94